



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA JONGKONG MANDAY KECAMATAN BIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
JONGKONG MANDAY KECAMATAN BIKA
KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika berdasarkan:

- a. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Kepala Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/13/PEMDES-JKM/2017;
- b. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Kepala Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Jelemuk Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/14/PEMDES-JKM/2017;
- c. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Kepala Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/17/PEMDES-JKM/2017;
- d. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Kepala Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/20/PEMDES-JKM/2017;
- e. Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Kepala Desa Bika Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/75/PEMDES-JKM/2017;

- f. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika, Kecamatan Kalis dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/1630/SETDA/PEM-A Tanggal 23 Oktober Tahun 2018; dan
- g. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/1639/SETDA/PEM-A Tanggal 23 Oktober Tahun 2018.
- (2) Batas Wilayah Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
- Dari sebelah Utara dimulai pada titik *Batas Empat Desa* yang merupakan perempatan batas antara Desa Jongkong Manday, Desa Jelemuk, Desa Bika dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 19.42''$ LU dan $112^{\circ} 49' 37.64''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik *Batas Tiga Desa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Manday, Desa Bika Hulu dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 14.51''$ LU dan $112^{\circ} 51' 10.41''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Gagan* antara Desa Jongkong Manday dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 45.68''$ LU dan $112^{\circ} 50' 38.06''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik *Sempati Hilir* antara Desa Jongkong Manday dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 11.32''$ LU dan $112^{\circ} 50' 22.50''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik *Mungguk Tipah Langkah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Manday, Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 7.56''$ LU dan $112^{\circ} 50' 2.93''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Meripung Nyala* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 9.84''$ LU dan $112^{\circ} 48' 49.94''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik *Mungguk Penulang* antara Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika dengan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 5.04''$ LU dan $112^{\circ} 46' 14.37''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Mungguk Kempas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Manday, Desa Jelemuk Kecamatan Bika dengan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 34.42''$ LU dan $112^{\circ} 45' 30.29''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik *Danau Kekebul* antara Desa Jongkong Manday dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 8.92''$ LU dan $112^{\circ} 45'$

45.69" BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik *Samak Hulu* antara Desa Jongkong Manday dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 42.98''$ LU dan $112^{\circ} 48' 18.69''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik *Kayu Rengas* antara Desa Jongkong Manday dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 14.44''$ LU dan $112^{\circ} 48' 52.14''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik *Jalan Eskavator* antara Desa Jongkong Manday dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 42.62''$ LU dan $112^{\circ} 49' 22.36''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke *Titik 3 Km* antara Desa Jongkong Manday dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 53.29''$ LU dan $112^{\circ} 49' 33.75''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik *Batas Empat Desa* yang merupakan perempatan batas antara Desa Jongkong Manday, Desa Jelemuk, Desa Bika dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGKONG MANDAY
KECAMATAN BIKA

TITIK KOORDINAT BATAS DESA JONGKONG MANDAY KECAMATAN BIKA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS EMPAT DESA	JONGKONG MANDAY - JELEMUK - BIKA - BIKA HULU	0° 46' 19.42" N	112° 49' 37.64" E
2	BATAS TIGA DESA	JONGKONG MANDAY - BIKA HULU - MELAPI MANDAY	0° 46' 14.51" N	112° 51' 10.41" E
3	GAGAN	JONGKONG MANDAY - MELAPI MANDAY	0° 45' 45.68" N	112° 50' 38.06" E
4	SEMPATI HILIR	JONGKONG MANDAY - MELAPI MANDAY	0° 43' 11.32" N	112° 50' 22.50" E
5	MUNGGUK TIPAH LANGKAH	JONGKONG MANDAY - MELAPI MANDAY - TEKUDAK	0° 40' 7.56" N	112° 50' 2.93" E
6	MERIPUNG NYALA	JONGKONG MANDAY - TEKUDAK - TEKALONG	0° 38' 9.84" N	112° 48' 49.94" E
7	MUNGGUK PENULANG	JONGKONG MANDAY - TEKALONG	0° 39' 5.04" N	112° 46' 14.37" E
8	MUNGGUK KEMPAS	JONGKONG MANDAY - JELEMUK - TEKALONG	0° 38' 34.42" N	112° 45' 30.29" E
9	DANAU KEKEBUL	JONGKONG MANDAY - JELEMUK	0° 42' 8.92" N	112° 45' 45.69" E
10	SAMAK HULU	JONGKONG MANDAY - JELEMUK	0° 43' 42.98" N	112° 48' 18.69" E
11	KAYU RENGAS	JONGKONG MANDAY - JELEMUK	0° 44' 14.44" N	112° 48' 52.14" E
12	JALAN ESKAVATOR	JONGKONG MANDAY - JELEMUK	0° 44' 42.62" N	112° 49' 22.36" E
13	TITIK 3 KM	JONGKONG MANDAY - JELEMUK	0° 44' 53.29" N	112° 49' 33.75" E



8